

KLIPING BERITA

Sumber : Suara NTB

22 Juli 2022

KOMENTAR

Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

PEMROV NTB berusaha menyelesaikan temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemrov NTB Tahun 2021. Temuan berupa kerugian negara atau hal-hal yang mesti ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

**Bersambung
ke hal 11**



PEMROV Nusa Tenggara Barat berusaha menyelesaikan temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemrov Nusa Tenggara Barat Tahun 2021. Temuan berupa kerugian negara atau hal-hal yang mesti ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Daritemuan

Rp137.781.426 sudah disetor sebesar Rp13.767.240 atau progres penyetoran mencapai 82,57%. Sisanya cuma Rp24.141.850 yang masih terdapat pada Dinas Kelautan dan Perikanan serta beberapa OPD, berupa kekurangan setoran pajak. Dan ini sedang dalam proses setor dan sudah ada surat keterangan pertanggungjawaban mutlak, ungkap Inspektur pada Inspektorat Nusa Tenggara Barat Ibnu Salim, S.H, M.H, usai mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kamis (21/7).

Disinggung mengenai temuan hingga Rp400 juta lebih, mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nusa Tenggara Barat ini menyebut hal itu dalam bentuk rekomendasi administrasi. Artinya, jika tidak segera diselesaikan rekomendasi administrasi itu, maka bisa berdampak pada nilai keuangan.

Tapi kalau riil temuan BPK itu sekitar Rp137.781.426. Jika ada pengeluaran yang tidak memiliki dasar dan tidak dibuatkan surat administrasi dan sebagainya, maka otomatis akan menjadi kerugian negara. Dan sekarang itu semua sudah diselesaikan, terangnya.

Disinggung terkait Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Ibnu Salim menegaskan hal itu berkaitan dengan pajak pada pihak ketiga. Dalam menyelesaikan hal ini, pihaknya harus cepat dan minta waktu 1 bulan. Hal ini disebabkan, dulu belum ditarik masalah pajaknya dan sekarang dilakukan penarikan. Kebijakan ini merupakan bagian pengendalian yang harus diperkuat oleh perangkat daerah masing-masing. "Jangan sampai lagi terjadi kelalaian seperti itu. Jadi ketelanjangan tidak dipungut pajaknya, tambahnya.

Sementara mengenai PT. Daerah Maju Bersaing, diakuinya, sedang dalam proses pembahasan dan akan dituntaskan sesuai dengan rekomendasi BPK. Begitu juga dengan beberapa rekomendasi dari temuan BPK yang sedang dalam proses penyelesaian oleh Pemrov Nusa Tenggara Barat. (ham)